



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONTIANAK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONTIANAK NOMOR : 12 TAHUN 2009

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PADA PEMILIHAN UMUM DPR, DPD, DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN PONTIANAK TAHUN 2009

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONTIANAK :

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf e, Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) huruf e UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota mempunyai tugas memutakhirkan Data Pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan sebagai daftar pemilih yang merupakan pengguna akhir data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2008 tentang tata cara penyusunan daftar pemilih untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu diterapkan Keputusan KPU kabupaten Pontianak tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor : 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 4389);
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4836);
 5. Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2008 tentang Peraturan PKPU Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program dan Penyelenggaraan Pemilu NAggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009;
 6. Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, PKPU provinsi dan KPU kabupaten/Kota;
 7. Peraturan KPU Nomor 06 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan umum, Sekretariat

Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

8. Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
9. Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Daftar Pemilih untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD.

Memperhatikan : 1. Berita Acara hasil rapat Pleno KPU Kabupaten Mempawah Nomor : 6/BA/KPU/Kab.Ptk/III/2009 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Pontianak Tahun 2009.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Pontianak Tahun 2009.

KEDUA : Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Pontianak Tahun 2009.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mempawah
Pada Tanggal 3 Maret 2009

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PONTIANAK
KETUA,

ttd.

MUNIR PUTRA, ST

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PONTIANAK
SUB BAG HUKUM





BERITA ACARA

Nomor : 6/BA/KPU/Kab.Ptk/III/2009

Tentang

Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Pontianak Tahun 2009

Pada hari ini, Selasa Tanggal Tiga Bulan Maret Tahun Dua Ribu Sembilan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak telah melaksanakan Rapat Pleno tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Pontianak.

Dalam Rapat Pleno tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Pontianak sebagai berikut :

Laki-laki : 87,235 Pemilih

Perempuan : 85,751 Pemilih

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mempawah, 3 Maret 2009

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MEMPAWAH

- | | | | |
|---|---------|--------------------|-----------------|
| 1 | Ketua | Munir Putra, ST | 1.ttd..... |
| 2 | Anggota | H. Basirun Ibrahim | 2.ttd..... |
| 3 | Anggota | Yudo Suseno | 3.....ttd..... |
| 4 | Anggota | Kusnandi, SE | 4.....ttd..... |
| 5 | Anggota | Aslinda, S. Pd.I | 5.ttd..... |

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PONTIANAK
KASUBAG HUKUM



HARUN

Penata Tk I (III/d)

NIP. 19640805 199303 1 001

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pontianak
Nomor : 12 Tahun 2009
Tanggal : 3 Maret 2009
Tentang : Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT)
PAda Pemilihan Umum Anggota DPR,
DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten Pontianak Tahun 2009

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PADA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN PONTIANAK
TAHUN 2009**

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI DAN DPRD
KABUPATEN/KOTA TAHUN 2009 KABUPATEN PONTIANAK

NO	KECAMATAN	PEMILIH TETAP			TPS
		LK	PR	JUMLAH	
DP-PONTIANAK 1		22.989	22.865	45.854	127
1	SIANTAN	14.485	14.639	29.124	78
2	SEGEDONG	8.504	8.226	16.730	49
DP-PONTIANAK 2		22.390	21.826	44.216	127
3	SUNGAI PINYUH	17.055	16.300	33.355	99
4	ANJONGAN	5.335	5.526	10.861	28
DP-PONTIANAK 3		22.962	23.153	46.115	123
5	MEMPAWAH HILIR	13.024	13.206	26.230	66
6	MEMPAWAH TIMUR	9.938	9.947	19.885	57
DP-PONTIANAK 4		18.894	17.907	36.801	119
7	SUNGAI KUNYIT	8.546	8.600	17.146	59
8	TOHO	6.536	6.058	12.594	35
9	SADANIANG	3.812	3.249	7.061	25
		87.235	85.751	172.986	496

Mempawah, 3 Maret 2009

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PONTIANAK

- | | | |
|------------|--------------------|-------------|
| 1. Ketua | Munir Putra, ST | ... ttd ... |
| 2. Anggota | H. Basirun Ibrahim | ... ttd ... |
| 3. Anggota | Yudo Suseno | ... ttd ... |
| 4. Anggota | Kusnandi, SE | ... ttd ... |
| 5. Anggota | Aslinda, S,Pd.I | ... ttd ... |

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN
PONTIANAK



REKAPITULASI JUMLAH DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA
KABUPATEN PONTIANAK TAHUN2009

KECAMATAN	NO	DESA/KELURAHAN	PEMILIH TETAP			TPS
			LK	PR	JUMLAH	
1. SIANTAN	1	JUNGKAT	4.605	4.685	9.290	25
	2	WAJOK HULU	4.103	4.181	8.284	22
	3	WAJOK HILIR	3.236	3.266	6.502	15
	4	SUNGAI NIPAH	1.545	1.455	3.000	9
	5	PENITI LUAR	996	1.052	2.048	7
JUMLAH			14.485	14.639	29.124	78
2. SEGEDONG	1	PENITI BESAR	2.183	1.990	4.173	13
	2	PENITI DALAM DUA	1.321	1.287	2.608	8
	3	PENITI DALAM SATU	1.195	1.200	2.395	7
	4	PARIT BUGIS	778	783	1.561	5
	5	PURUN BESAR	2.033	1.944	3.977	9
	6	SUNGAI BURUNG	994	1.022	2.016	7
JUMLAH			8.504	8.226	16.730	49
3. SUNGAI PINYUH	1	JALAN GALANG	1.351	1.236	2.587	8
	2	NUSAPATI	1.944	1.903	3.847	13
	3	PENIRAMAN	2.318	2.193	4.511	13
	4	SUNGAI PURUN KECIL	1.746	1.632	3.378	10
	5	SUNGAI PINYUH	6.281	5.911	12.192	30
	6	SUNGAI BATANG	592	565	1.157	5
	7	SUNGAI BAKAU BESAR DARAT	1.153	1.151	2.304	8
	8	SUNGAI BAKAU BESAR LAUT	1.146	1.167	2.313	8
	9	SUNGAI RASAU	524	542	1.066	4
JUMLAH			17.055	16.300	33.355	99
4. ANJONGAN	1	ANJONGAN DALAM	734	901	1.635	4
	2	DEMA	778	681	1.459	5
	3	ANJONGAN MELANCAR	2.045	2.205	4.250	9
	4	PAK BULU	542	482	1.024	4
	5	KEPAYANG	1.236	1.257	2.493	6
JUMLAH			5.335	5.526	10.861	28
5. MEMPAWAH HILIR	1	MALIKIAN	1.097	1.060	2.157	5
	2	SENGKUBANG	1.134	1.092	2.226	5
	3	PENIBUNG	712	685	1.397	4
	4	PASIR	2.106	2.084	4.190	9
	5	TANJUNG	351	363	714	2
	6	TERUSAN	3.966	4.356	8.322	23
	7	TENGAH	2.002	1.909	3.911	10
	8	SECAPAH	1.656	1.657	3.313	8
JUMLAH			13.024	13.206	26.230	66
6. MEMPAWAH TIMUR	1	SUNGAI BAKAU KECIL	2.312	2.233	4.545	14
	2	SEJEGI	667	675	1.342	5
	3	ANTIBAR	2.316	2.343	4.659	12
	4	PARIT BANJAR	1.123	1.125	2.248	6
	5	PASIR PANJANG	955	981	1.936	6
	6	PASIR PALEMBANG	1.125	1.110	2.235	7
	7	PASIR WAN SALIM	1.197	1.227	2.424	6
	8	PULAU PEDALAMAN	243	253	496	1
JUMLAH			9.938	9.947	19.885	57

KECAMATAN	NO	DESA/KELURAHAN	PEMILIH TETAP			TPS
			LK	PR	JUMLAH	
7. SUNGAI KUNYIT	1	BUKIT BATU	653	589	1.242	5
	2	MENDALOK	532	568	1.100	4
	3	SEMPARONG PARIT RADEN	517	510	1.027	4
	4	SEMUDUN	995	916	1.911	6
	5	SUNGAI LIMAU	729	751	1.480	5
	6	SUNGAI KUNYIT HULU	936	974	1.910	5
	7	SUNGAI KUNYIT DALAM	513	508	1.021	3
	8	SUNGAI DURI SATU	747	728	1.475	6
	9	SUNGAI DURI DUA	650	658	1.308	4
	10	SUNGAI DUNGUN	578	587	1.165	4
	11	SUNGAI BUNDUNG LAUT	755	789	1.544	6
	12	SUNGAI KUNYIT LAUT	941	1.022	1.963	7
JUMLAH			8.546	8.600	17.146	59
8. TOHO	1	BENUANG	640	586	1.226	3
	2	KECURIT	596	602	1.198	3
	3	PAK LAHENG	780	723	1.503	4
	4	PAK UTAN	929	857	1.786	5
	5	SAMBORA	969	877	1.846	5
	6	SEPANG	1.024	957	1.981	5
	7	TERAP	867	784	1.651	5
	8	TOHO ILIR	731	672	1.403	5
JUMLAH			6.536	6.058	12.594	35
9. SADANIANG	1	AMAWANG	753	648	1.401	5
	2	ANSIAP	430	348	778	3
	3	BUNBUN	863	722	1.585	5
	4	PENTEK	728	617	1.345	4
	5	SUAK BARANGAN	403	330	733	4
	6	SEKABUK	635	584	1.219	4
JUMLAH			3.812	3.249	7.061	25
TOTAL	67		87.235	85.751	172.986	496

Mempawah, 3 Maret 2009

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PONTIANAK

- | | | |
|------------|--------------------|-----------|
| 1. Ketua | Munir Putra, ST | ...ttd... |
| 2. Anggota | H. Basirun Ibrahim | ...ttd... |
| 3. Anggota | Yudo Suseno | ...ttd... |
| 4. Anggota | Kusnandi, SE | ...ttd... |
| 5. Anggota | Aslinda, S.Pd.I | ...ttd... |

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PONTIANAK
KASUBAG HUKUM



Penata Tk. I (III/d)

NIP. 19640805 199303 1 001